



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 44/Pdt.G/2010/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDING;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal KOTA MEDAN, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 750/Pdt.G/2009/PA.Lpk tanggal 23 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari TERGUGAT atas diri PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa Tergugat pada tanggal 9 Maret 2010 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 750/Pdt.G/2009/PA.Lpk tanggal 23 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1431 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Maret 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 9 Maret 2010 sedangkan Penggugat/ Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 31 Maret 2010;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara-cara peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas putusan a quo dengan segala pertimbangan hukum yang telah dikemukakan didalamnya, dinilai telah tepat dan benar, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambilnya sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang telah dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 8 Maret 2010 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena pada dasarnya keberatan – keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka putusan a quo patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 750/Pdt.G/2009/PA-Lpk tanggal 23 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1431 H;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1431 H. Oleh kami Drs. H. SYAHRON NASUTION, SH., MH Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN., SH MH dan Drs. H. JAMILUS, SH., MH, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota serta putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan ANIMAR. J, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. SYAHRON NASUTION, SH.,MH

Drs. H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH., MH

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. JAMILUS, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ANIMAR. J, SH

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses.....	Rp. 139.000,-
2. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 150.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)